

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA  
PADA KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**IKE SETYARINI**

NIM. 0810113067



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul :DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA  
PEREDARAN UANG PALSU (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**

**Identitas Penulis :**

**Nama : Ike Setyarini**

**Nim : 0810113067**

**Konsentrasi : Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian : 9 Bulan**

**Disetujui pada tanggal : 15 Desember 2014**

**Pembimbing Utama**

**Abdul Madjid,SH.,M.Hum  
NIP:19590126 198701 1 001**

**Pembimbing Pendamping**

**Ardi Ferdian,SH.,M.Kn.  
NIP: 19830930 200912 1 003**

**Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana**

**Eni Harjati,SH.,M.Hum.  
NIP:19590406 198601 2 001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU  
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)**

**Disusun Oleh :**

**IKE SETYARINI**

**0810113067**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal : 12 Desember 2014

Ketua Majelis Penguji

Dr.Bambang Sudjito,S.H.,M.H.

NIP. 19520605 198003 1 006

Anggota

Abdul Madjid,S.H.,M.H.

NIP. 19590126 198701 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr.Sihabudin,S.H.,M.H  
19591216 198503 1 001

Anggota

Milda Istiqomah,S.H.,MTCP.

NIP.19840118 200604 2 001

Anggota

Ardi Ferdian,S.H.,M.Kn.

NIP. 19830930 200912 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eni Harjati,SH.,M.Hum.  
19590406 198601 2 001



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ike Setyarini

Nim : 0810113067

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari terbukti merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang, 22 Desember 2014

Ike Setyarini

Nim. 0810113067

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.


Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sihabuddin selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Abdul Madjid, SH, M. Hum selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Bapak Ardi Ferdian, SH, M. Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Para Dosen Konsentrasi Hukum Pidana.
6. Ibu Lindi Kusumaningtyas selaku Ketua Pengadilan Negeri Malang serta Ibu Siska Betsji Manoe selaku Hakim Pengadilan Negeri Malang atas pemberian data dan informasinya serta kesediaan dalam menjawab pertanyaan wawancara dari penulis.
7. Pengadilan Negeri Malang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
8. Para Staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. Keluarga tersayang yang telah memberikan nasehat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman yang senantiasa memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Perpustakaan Fakultas Hukum/PDIH, Perpustakaan Daerah Malang yang telah meminjamkan buku kepada penulis sebagai bahan penunjang penulisan skripsi.
13. Pihak-Pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 16 Oktober 2014

Penulis





## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar isi .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Abstraksi .....	x
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	5
<b>Bab II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Mengenai Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan Hakim .....	7
2. Macam-Macam Putusan Hakim .....	7
B. Kajian Umum Mengenai Disparitas Pidana .....	10
C. Kajian Umum Mengenai Teori Sistem Pembuktian .....	11
D. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Uang	
1. Pemalsuan .....	14
2. Uang .....	16
3. Uang palsu .....	18
4. Pemalsuan Uang .....	19
F. Kajian Umum Mengenai Peredaran Uang Palsu .....	21
<b>Bab III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	23
B. Metode Pendekatan .....	23
C. Lokasi Penelitian .....	23
D. Jenis Sumber Data .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Populasi dan Sampel .....	26
G. Teknik Analisis Data .....	27
<b>Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Pengadilan Negeri Malang .....	28
2. Visi dan Misi Lembaga Pengadilan Negeri Malang .....	28
3. Kedudukan .....	29

B. Realita Kasus .....	35
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus Peredaran Uang Palsu .....	38
D. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Kota Malang .....	52
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi .....	Halaman 30
-------------------------------------	---------------



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Perpanjangan SK Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Survei di Pengadilan Negeri Malang



## ABSTRAKSI

IKE SETYARINI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Abdul Madjid, SH.,M.Hum; Ardi Ferdian, SH.,M.Kn

Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena uang merupakan alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena telah merajalela dalam skala yang besar dan peredarannya pun semakin terorganisir. Penegakan hukum terhadap kasus peredaran uang palsu yang terjadi dinilai masih belum cukup baik, hal ini terlihat dari rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Malang? (2) Mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di kota Malang?. Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis sosiologis. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana peredaran uang palsu, antara lain: (1) Pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris, (2) Pertimbangan yang bersifat normatif. Adapun disparitas penjatuhan putusan pidana terjadi disebabkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana, diantaranya alasan yang meringankan dan memberatkan putusan pidana.

**Kata Kunci** : Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, Disparitas

## ABSTRACT

Money have a very important role in the economy because the money is a payment transaction in daily life. Currently a crime of counterfeit money getting people worried because it has been rampant on a grand scale and their courses is organized. Law enforcement on the circulation of counterfeit money that has not happened is still considered good enough, this is evident from the low sanctions inflicted by the court. Based on the discussion background above , some problems can be formulated as follows: (1) What is the basic considerations of Judge in imposing imprisonment sanctions against perpetrators of the crime circulation of counterfeit money? (2) Why happened criminal disparity against criminal circulation of counterfeit money?. Pertaining to the matter in upon, an approach to a problem that is used is an approach to a problem of juridical sociological. Basic considerations of Judge in imposing imprisonment sanctions against perpetrators of the crime circulation of counterfeit money, among others: (1) Consideration having the character of juridical / empirical, (2) Consideration having the character of normative. Criminal disparity occurring caused by the judge in the case of criminal verdict to a criminal and a few considerations to decide, among them the reason that relieves and incriminating criminal verdict.

**Keyword** : *Basic considerations of Judge, the crime circulation of counterfeit money, Disparity*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan alat tukar menukar yang diterima masyarakat dan digunakan untuk pembayaran barang dan jasa secara sah. Pada dasarnya uang mempunyai empat fungsi penting yaitu sebagai satuan hitung (*unit of account*), alat transaksi atau pembayaran (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*), dan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*).<sup>1</sup> Uang sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena uang merupakan alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang sangat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern.

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkannya uang, maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Oleh karena itulah maka muncul segelintir orang yang berusaha memalsukan uang. Saat ini kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena telah merajalela dalam skala yang besar dan peredarannya pun semakin terorganisir. Selain dapat merugikan pihak masyarakat, dampak paling utama yang dapat

---

<sup>1</sup>Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1993, hal 20

ditimbulkan dari kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Selain itu, dapat pula terjadi dampak terhadap kepentingan negara yaitu dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri.

Peredaran uang palsu kini menjadi permasalahan serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Dari data Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPWBI) Malang, Jawa Timur, pada semester pertama 2012 mengalami peningkatan 54,72 % jika dibandingkan dengan periode yang sama 2011. Menurut Totok Hermiyanto selaku kepala KPWBI Malang, selama kurun waktu semester pertama 2012, peredaran uang palsu di wilayah kerjanya meningkat cukup signifikan, dari 1.650 lembar pada semester pertama tahun 2011 menjadi 2.553 lembar pada 2012. Sementara jumlah keseluruhan uang palsu yang beredar selama Januari s/d Desember 2011 sebanyak 3.811 lembar atau senilai Rp287,435 juta. Nominal yang paling banyak dipalsukan adalah pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Secara rasio, temuan uang palsu terhadap inflow sampai Juni 2012 (akumulatif) adalah sebesar 0,04 persen atau lebih besar dari rata-rata rasio temuan tahun sebelumnya yang hanya 0,03 persen.<sup>2</sup>

Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter. Permasalahan tentang peredaran uang palsu harus segera mendapatkan penanganan yang serius, mengingat uang merupakan alat yang vital bagi kehidupan sehari-hari. Usaha penanggulangan kejahatan pemalsuan dan peredaran uang palsu hakekatnya merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana. Namun penegakan hukum

---

<sup>2</sup> Peningkatan Peredaran Uang Palsu di Kota Malang, <http://www.antaraneews.com/view/2580462/peredaran-uang-palsu-di-malang-meningkat-signifikan>, diakses pada tanggal 23 Desember 2013



terhadap kasus pemalsuan dan peredaran uang palsu yang terjadi dinilai masih belum cukup baik. Hal ini terlihat dengan rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana peredaran uang palsu.

Tindak pidana peredaran uang palsu sendiri diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011, disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”. Berdasarkan masing-masing putusan Pengadilan Negeri Malang yaitu putusan No.395/Pid.sus/2013/PN Malang dengan vonis 3 (tiga) tahun pidana penjara, putusan No.389/Pid.sus/2013/PN Malang dengan vonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN Malang dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara. Hal ini dapat dilihat bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan relatif lebih rendah dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Hakim menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan



oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan dampak dari perbuatan si pelaku. Penentuan berat khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman yang kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga pada akhirnya mendekatkan pada pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Malang?
2. Mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran uang palsu dalam kasus peredaran uang palsu di kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Malang
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam kasus peredaran uang palsu di kota Malang?

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus peredaran uang palsu di kota Malang

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutus dan menyelesaikan perkara menyangkut tindak pidana Peredaran Uang Palsu.

#### b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap tindak pidana peredaran uang palsu

#### c. Bagi Mahasiswa

Sebagai sumber kajian dan wawasan keilmuan untuk penulisan yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana khususnya perkara pidana peredaran uang palsu

#### d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis sendiri untuk belajar dalam menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Peredaran Uang Palsu.

## E. Sistematika Penulisan

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum (primer dan sekunder), teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, hingga definisi konseptual. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

- **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian empiris yang dilakukan peneliti, bab ini menggambarkan dan menganalisa apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Malang dan mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran uang palsu dalam kasus peredaran uang palsu di kota Malang.

- **BAB V PENUTUP**

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Mengenai Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>3</sup> Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>4</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan secara lisan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan dirumuskan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

##### 2. Macam-Macam Putusan Hakim

Menurut pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga macam putusan hakim, yaitu:

<sup>3</sup> Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 129

<sup>4</sup> Ibid, hal 5

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau acquittal.<sup>5</sup> Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan pembebasan tersebut didasarkan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP.<sup>6</sup> Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-ground*).<sup>7</sup> Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 347

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 134

<sup>7</sup> Ibid, hal 134

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 yaitu kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan telah memberi keyakinan kepada hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, Opcit, hal 354





## B. Kajian Umum Mengenai Disparitas Pidana

Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan.<sup>9</sup> Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam penelitian ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Dari batasan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana bukan hanya meliputi pemberian sanksi yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis dengan alasan yang jelas, tetapi juga menyangkut tindak pidana yang patut dipersamakan.

Masalah penetapan sanksi merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.<sup>10</sup> Penetapan sanksi yang pada hakekatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pidanaan ini harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” dalam hal ini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya disparitas pidana.<sup>11</sup>

Kemungkinan terjadinya disparitas dalam pemberian sanksi dalam praktek peradilan sehari-hari di Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989. Hal 209.

<sup>10</sup> M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 115.

<sup>11</sup> Ibid

hakim dalam menjatuhkan saksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) yang dianut di Indonesia, dimana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pidananya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesengajaan yang tidak adil.<sup>13</sup>

### C. Kajian Umum Mengenai Teori Sistem Pembuktian

Secara teoritis, guna menerapkan sistem pembuktian, asasnya dalam ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal adanya tiga teori tentang sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang didasarkan hanya kepada alat-alat pembuktian. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang. Hal ini berarti apabila suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Menurut D.Simons, sistem

<sup>12</sup> Sonny Jatmiko, Disparitas Putusan Pengadilan dalam Perjudian Togel (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2005, Hal 26.

<sup>13</sup> M.Sholehuddin.Op Cit, Hal 115-116.



atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

b. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Sistem pembuktian ini disebut juga *conviction intime*. Teori ini berpangkal pada kesadaran bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Menurut teori ini, pengakuan terdakwa tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan keyakinan dari hakim sendiri. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang, tetapi hanya didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian ini pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.<sup>14</sup>

c. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut sistem ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 252



pembuktian ini disebut juga sistem pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

d. Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negative Wettelijk*)

Menurut D.Simons, dalam sistem yang berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif mempunyai persamaan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, yaitu sama-sama berdasarkan keyakinan hakim, itu berarti terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Yang membedakan di antara keduanya adalah apabila sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis berpangkal pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis dan tidak didasarkan pada undang-undang, melainkan pada ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri dan menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan. Sedangkan, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal tersebut harus diikuti dengan keyakinan hakim.

## D. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Uang

### 1. Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keasliannya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya.<sup>15</sup>

Menurut Drs.Moch.Anwar, S.H, suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

- a. Pelaku mempunyai niat/maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli sehingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya
- b. Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan tulisan/surat dan sebagainya, dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian, dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan/surat tersebut.

<sup>15</sup> H.A.K.Moch.Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni/1986/Bandung, Bandung, 1986, hal 15

Kejahatan pemalsuan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

a. Pemalsuan Intelektuil

Pemalsuan intelektuil terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan yang mana sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan orang lain yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga tulisan atau surat tersebut mempunyai isi tidak benar. Pemalsuan intelektuil sendiri hanya dapat dilakukan terhadap tulisan/surat. Pemalsuan intelektuil yang murni hanya dapat terjadi apabila suatu tulisan/surat merupakan tulisan/surat sendiri yang keseluruhannya asli, tidak diubah, tetapi pernyataan yang termuat di dalamnya adalah tidak asli atau tidak benar.

b. Pemalsuan Materiil

Pemalsuan materiil terdiri atas:

- 1).Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk mata uang, tulisan/huruf yang semula asli dan benar yang dibuat sedemikian rupa sehingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain dari pada yang aslinya.
- 2).Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan/surat yang sejak semula dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan yang aslinya.



## 2. Uang

Definisi uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yg dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang menurut hukum diartikan sebagai benda yang merupakan alat pembayaran yang sah.

Berdasarkan definisinya, dapat dikatakan uang bisa saja berbentuk segala sesuatu (benda), tetapi pada kenyataannya tidak semua benda dapat dikatakan sebagai uang. Syarat utama agar suatu benda dapat digunakan sebagai uang yaitu benda tersebut dapat diterima secara umum. Untuk dapat digunakan sebagai uang, suatu benda harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Mudah dibawa (*Portability*)
- b. Tahan Lama (*Durability*)
- c. Dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil (*Divisibility*)
- d. Dapat distandarisasi (*Standardizability*)
- e. Diakui (*Recognizability*)
- f. Jumlahnya mencukupi (*elasticity of Supply*)

Uang mempunyai satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, yaitu untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa dan untuk mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Uang melayani tujuan pokoknya sebagai roda utama sirkulasi dan alat utama perdagangan dengan melaksanakan empat fungsi khusus yang masing-masing fungsi menghindari kesulitan atau kerugian

barter murni. Kerugian dari barter murni yaitu tidak adanya unit yang umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa, tidak adanya kesesuaian minat dari kedua belah pihak, dan tidak adanya suasana yang memuaskan untuk mencatat kontrak yang memerlukan pembayaran-pembayaran di masa depan.

Fungsi Khusus Uang, yaitu:

a). Uang sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Uang sebagai alat tukar berarti uang dapat membantu melakukan alokasi sumber daya yang langka secara optimum, menyalurkan barang dan jasa secara efisien dan membuka kebebasan dalam perekonomian untuk memperoleh barang dan

b). Uang sebagai Unit Penghitung (*Unit of Account*)

Uang sebagai unit penghitung berarti uang dapat membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu sebagai pengukur unit dalam dollar, sen dan rupiah, yang kemudian dikenal sebagai harga, penerimaan, biaya dan pendapatan

c). Uang sebagai Alat Penyimpanan Nilai (*Store of Value*)

Uang sebagai alat penyimpanan nilai mempunyai arti bahwa uang memungkinkan pihak penerima pendapatan atau gaji menunda konsumsi (yakni menabung) untuk jangka waktu yang tidak terbatas, karena uang dapat digunakan untuk konsumsi di masa yang akan datang

d).Uang sebagai Standar Pembayaran di masa yang akan datang  
(*Standard of deferred payment*)

Uang sebagai standar pembayaran di masa yang akan datang mempunyai arti yaitu uang dapat memudahkan dalam pemberian kredit karena dapat dipakai untuk menetapkan unit pembayaran di masa yang akan datang.<sup>16</sup>

### 3. Uang Palsu

Uang palsu adalah semua benda berupa hasil tiruan uang, baik uang kertas maupun logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa dengan yang asli. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Uang dapat dikatakan palsu apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang dimiliki pada uang rupiah asli, secara umum ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan, yaitu<sup>17</sup>:

1. Tanda air (*Watermark*) dan *Electrotype*

Pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke cahaya.

2. Benang Pengaman (*Security Thread*)

Ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat

<sup>16</sup> Mandala Manurung & Prahatma Rahardja, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal 11-12

<sup>17</sup> Mengenal Rupiah Secara Cermat, <http://www.bi.go.id/id/iek/mengenal-rupiah/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 25 juni 2014



dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.

### 3. Cetak Intaglio

Hasil cetak yang apabila diraba akan terasa kasar.

### 4. Gambar saling isi (*Rectoverso*)

Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.

### 5. Tinta Berubah Warna (*Optical Variable Ink*)

Hasil cetak mengkilap (*glittering*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

### 6. Tulisan Mikro (*Micro Text*)

Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.

### 7. Tinta tidak tampak (*Invisible Ink*)

Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memudar di bawah sinar ultraviolet.

### 8. Gambar tersembunyi (*Latent Image*)

Teknik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

## 4. Pemalsuan Uang

Kejahatan pemalsuan uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>18</sup> Perbuatan memalsu dan perbuatan meniru

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Pemalsuan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1995, hal 21

merupakan dua hal yang berbeda. Apabila perbuatan meniru (*namaken*) merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli, sedangkan perbuatan memalsu (*vervalschen*) merupakan perbuatan yang sifatnya mengganti bahan-bahan baku untuk membuat uang asli dengan bahan-bahan yang lebih rendah nilainya. Perbuatan memalsu dapat juga merupakan perbuatan mengubah tanda stempel yang mengakibatkan tulisan dalam uang tersebut menunjukkan nilai lain dari pada yang sebenarnya.<sup>19</sup>

Pada uang asli dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, atau menambah atau mengurangi bahan pada mata uang.<sup>20</sup> Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku azas *universaliteit*, yang artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia. Unsur kesalahan dalam kejahatan pemalsuan uang yang dirumuskan dalam pasal 244 KUHP adalah unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit. Petindak dalam melakukan perbuatan memalsu uang didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan kepada atau untuk mengedarkan mata uang yang dipalsukan tersebut sebagai uang atau mata uang yang asli.<sup>21</sup>

Pemalsuan uang dapat dilakukan oleh perorangan ataupun oleh kelompok atau sindikat. Perbedaan diantara keduanya dapat dilihat dari ciri-cirinya yang berbeda, apabila yang dilakukan oleh perorangan umumnya uang palsu cenderung lebih mudah diketahui, hal ini dikarenakan teknik cetaknya yang tergolong sederhana dan amatir yaitu

<sup>19</sup> H.A.K.Moch.Anwar (Dading) ,op.cit, hal 164-165

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Pemalsuan*, op.cit, hal 25

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 27



dengan penggunaan teknologi *transfer colour* atau *fotocopy*. Jenis uang palsu ini pun sudah sering ditemui dan tergolong tidak berbahaya karena motifnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Berbeda dengan yang dilakukan oleh perorangan, pemalsuan uang yang dilakukan oleh kelompok atau sindikat dibuat dalam jumlah yang banyak dengan perhitungan yang sistematis dan teknologi yang mutakhir. Tingkat kemiripannya pun sangat tinggi, bahkan alat pendeteksi ultra violet pun tidak dapat mendeteksi uang palsu hasil buatan sindikat ini.

#### **F. Kajian Umum Mengenai Peredaran Uang Palsu**

Mengedarkan sebagai rumusan suatu perbuatan abstrak, yang bentuk konkritnya bisa bermacam-macam, misalnya menyerahkan, menghadiahkan atau menghibahkan, membelanjakan atau membelikan, menukarkan, memasukkan atau menyetorkan ke bank, mengirimkan dan lain sebagainya. Untuk terjadinya perbuatan konkrit tersebut memerlukan syarat yang sama yaitu lepasnya kekuasaan atas uang tidak asli atau dipalsu itu dari tangan pelaku. Dengan lepasnya kekuasaan atas uang palsu itu dari tangan pelaku, maka sudah terwujud suatu perbuatan mengedarkan uang palsu tersebut. Tidak diperlukan suatu syarat apakah setelah lepasnya kekuasaan atas uang palsu itu, oleh orang yang menerimanya melakukan perbuatan dengan melepaskan kekuasaannya lagi ke tangan orang lain.<sup>22</sup>

Tindak Pidana Peredaran uang palsu diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau

---

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *op.cit*, hal 35-36



waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Menurut Drs.Adami Chazawi, ada 4 bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu <sup>23</sup>:

- a. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri
- b. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu
- c. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu
- d. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank yang waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 38

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

#### B. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pembahasan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan.<sup>24</sup> Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Metode yuridis sosiologis digunakan dengan tujuan untuk mengkaji tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus peredaran uang palsu di kota Malang dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Malang.

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Malang. Penentuan lokasi penelitian sebagaimana didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan masing-masing putusan yaitu putusan No.395/Pid.sus/2013/PN Malang dengan vonis 3 (tiga) tahun pidana penjara, putusan No.389/Pid.sus/2013/PN Malang dengan vonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN Malang dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, Hal 10.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.<sup>25</sup>

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau kegiatan dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data yang langsung pada suatu subyek sebagai suatu informasi. Data ini diperoleh langsung dari sumber atau lokasi penelitian.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian,<sup>26</sup> seperti halnya diperoleh dari literatur, kliping koran, peraturan perundang-undangan serta penggalian data melalui internet.

Data diperoleh dengan cara studi kepustakaan, data dari peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi berkas-berkas penting yang berhubungan dengan penelitian dari Pengadilan Negeri Malang dan penelusuran melalui internet.

##### 2. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden yaitu hakim Pengadilan Negeri Malang yang menangani masalah peredaran uang palsu terutama dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Malang
- b. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang ada di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang dan PDIH Fakultas

<sup>25</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999, hal : 35

<sup>26</sup> Mukti fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 156



Hukum Universitas Brawijaya atau perpustakaan-perpustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Data primer

Wawancara atau komunikasi yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara sistematis dengan tatap muka dan lisan dengan responden.

Wawancara yang dilakukan dengan cara terarah (*indirect interview*) dengan memperhatikan:<sup>27</sup>

- 1) Rencana pelaksana wawancara.
- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta jawaban-jawaban.
- 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Malang yang menangani masalah peredaran uang palsu di kota Malang. Sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan landasan teori dipermasalahan penelitian. Aktivitas ini

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, op.cit, hal 21

merupakan tahapan yang amat penting bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan seluruh dari keseluruhan aktivitas penelitian. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data yang terdapat di dalam buku di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang. Hal ini dilakukan dengan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, mempelajari dan mengutip dari beberapa sumber data yang ada. Selain itu juga dari penelusuran peraturan perundang-undangan dan penelusuran situs-situs di internet yang ada hubungannya dengan penelitian, seperti melakukan pengambilan data berupa direktori putusan Pengadilan Negeri Malang dengan mengakses website resmi pengadilan Negeri Malang.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>28</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum yang meliputi seluruh hakim Pengadilan Negeri Malang.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari populasi.<sup>29</sup> Pengambilan sampel untuk hakim Pengadilan Negeri Malang dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan/penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, hal 42

<sup>29</sup> ibid hal 122

populasi. Sampel yang dimaksud adalah hakim Pengadilan Negeri Malang yang menangani dan memutus kasus pidana.

### 3. Responden

Responden adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.<sup>30</sup> Adapun responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Malang yang pernah memeriksa dan memutus tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Responden dalam penelitian ini ada 2 (dua) hakim Pengadilan Negeri Malang, yaitu Lindi Kusumaningtyas dan Betsji Siska Manoe.

### F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan semua data yang terkumpul, penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Jadi penulis akan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data atau informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan. Akhirnya dengan analisis data akan dapat diperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 96

<sup>31</sup> Hadad Nawawi, *Metode Bidang Sosial*, Gajah Mada Pers, Yogyakarta, 1985, hal 30



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Negeri Malang

Sejak zaman Hindia Belanda, Pengadilan Negeri sudah ada dan sejak saat itu Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan untuk orang-orang pribumi dan pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing. Setelah kemerdekaan Indonesia, kedua pengadilan tersebut dilebur menjadi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964, pengadilan di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Setelah adanya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, maka pengadilan dibagi menjadi empat bagian yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>32</sup>

Pengadilan Negeri Malang merupakan sebuah lembaga di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota Malang. Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan klasifikasi kelas 1B yang terletak di Jalan Ahmad Yani Utara No.168 Malang. Dahulu Pengadilan Negeri Malang berada di Jalan Dr. Cipto No.1 Malang, kemudian pada tahun 1983 pindah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara Malang.

##### 2. Visi dan Misi Lembaga Pengadilan Negeri Malang

Lembaga Pengadilan Negeri Malang mempunyai visi yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung, dan misi yaitu<sup>33</sup> :

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

<sup>32</sup> Sejarah Pengadilan di Indonesia, <http://www.pn-malang.go.id>, diakses tanggal 20 Februari 2014

<sup>33</sup> Visi Misi Pengadilan Negeri Malang, <http://www.pn-malang.go.id>, diakses tanggal 20 Februari 2014

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
  - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan
3. Kedudukan

#### 3.1 Alamat Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang berada di kotamadya Malang yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Utara No.198 kota Malang Provinsi Jawa Timur.

#### 3.2 Luas Bangunan

Gedung Pengadilan ini dibangun pada tahun 1982 terdiri atas tanah seluas 5400 M<sup>2</sup>, status tanah hak pakai dengan sertifikat hak pakai No. 4/1985. Bangunan bertingkat 2 baik tingkat atas maupun bawah masing-masing bangunan mempunyai luas 500 M<sup>2</sup>. Pada tahun 1992 dibangun perluasan gedung, DIP tahun 1991/1992.

#### 3.3 Struktur Organisasi


Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Malang yang terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1B Malang, <http://www.pn-malang.go.id>, diakses tanggal 20 Februari 2014





## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B MALANG





1. Ketua Pengadilan berjumlah 1 orang
2. Wakil Ketua Pengadilan berjumlah 1 orang
3. Hakim berjumlah 7 orang
4. Panitera berjumlah 1 orang
5. Panitera Pengganti berjumlah 17 orang
6. Panitera Muda Pidana berjumlah 1 orang dengan staf berjumlah 6 orang
7. Panitera Muda Perdata berjumlah 1 orang dengan staf berjumlah 9 orang
8. Panitera Muda Hukum berjumlah 1 orang dengan staf berjumlah 2 orang
9. Bagian Kepegawaian berjumlah 1 orang dengan staf berjumlah 4 orang
10. Bagian Umum berjumlah 1 orang dengan staf berjumlah 5 orang
11. Bagian Keuangan berjumlah 1 orang dengan staf berjumlah 3 orang
12. Juru sita berjumlah 2 orang

Berdasarkan struktur organisasi diatas, masing-masing jabatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan, antara lain :
  - a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
  - b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
  - c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
    - Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
    - Masalah-masalah yang timbul

- Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung

- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
- e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

## 2. Wakil Ketua Pengadilan

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Mewakili ketua bila berhalangan
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

## 3. Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

- c. Jumlah hakim yang menjadi sampel wawancara penulis sejumlah 5 orang.

Seluruhnya pendidikan terakhir *master degree*.

#### 4. Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
- d. Membuat salinan putusan
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

#### 5. Wakil Panitera

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

#### 6. Panitera Muda

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya



- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

#### 7. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

#### 8. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

#### 9. Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok Sekretaris

#### 10. Kepala sub - Bagian Umum

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

#### 11. Kepala sub - Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

#### 12. Kepala sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

- a. Menangani keluar masuknya pegawai
- b. Menangani pensiun pegawai
- c. Menangani kenaikan pangkat pegawai
- d. Menangani gaji pegawai

- e. Menangani mutasi pegawai
- f. Menangani tanda kehormatan
- g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

### 13. Jurusita

- Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
- Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
- Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
- Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

### B. Realita Kasus

Bahwa penulis menganalisis 3 putusan perkara pidana peredaran uang palsu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malang, putusan yang masing-masing dengan No.395/Pid.sus/2013/PN Malang, No.389/Pid.sus/2013/PN Malang, dan No.376/Pid.B/2013/PN Malang. Kronologi kasus dari masing-masing putusan, yaitu:

#### a. Putusan No.395/Pid.sus/2013/PN Malang

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013, pukul 12.00 WIB di Pom Bensin Ciliwung Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan didapati uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa memperoleh uang tersebut dari Subandi dengan menerima upah berupa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang palsu dalam



setiap penukaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) uang asli. Uang palsu yang didapatkan dari Subandi tersebut kemudian ditawarkan kepada Kohir yang kemudian Kohir menukarkan uang asli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang palsu sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memesan kepada terdakwa uang palsu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga menggunakan uang palsu tersebut dengan cara menyelipkan uang tersebut ketika melakukan pembayaran transaksi jual beli motor dan dengan cara membelanjakan uang tersebut di toko-toko kecil pada waktu malam hari.

b. Putusan No.389/Pid.sus/2013/PN Malang

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 11 juni tahun 2013 bertempat di pom bensin sawojajar Malang, terdakwa Bidin Asyari alias Kohir dengan sengaja mengedarkan uang yang diketahuinya merupakan uang palsu. Pada saat ditangkap, ditemukan sejumlah barang bukti berupa uang kertas palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 lembar senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam tas kecil berwarna coklat milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan uang palsu dengan cara memesan kepada saksi Dedi Arisandi, uang yang dipesan berjumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipesan terdakwa untuk Kojin (DPO) dengan tujuan untuk ditukar dengan uang asli sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah ) diserahkan kepada saksi Dedi Arisandi dan kemudian terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk sekali mengantar.

c. Putusan No.376/Pid.B/2013/PN Malang

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 25 Mei 2013 bertempat di Jalan S.Supriadi kecamatan Sukun kota Malang, terdakwa Misrokim



dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Pada hari sabtu tanggal 25 mei 2013 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengedarkan uang palsu dengan cara menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan di seputar alun-alun kota Malang. Terdakwa membelanjakan 3 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di lokasi tempat yang berdekatan dalam selisih waktu yang hampir bersamaan. Pembelian pertama dilakukan dengan cara membeli makanan seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) di sekitar alun-alun kota malang, dari pembelian tersebut terdakwa mendapat kembalian Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) uang asli, uang asli tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa. Pembelian kedua dilakukan dengan cara membeli sebuah pisang seharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari saksi Gimun dengan menggunakan uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu kedua, dari pembelian tersebut terdakwa mendapatkan kembalian sebesar Rp 85.000 uang asli dan kemudian disimpan lagi oleh terdakwa.

Petugas Polsek Sukun melakukan pengeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disimpan di bawah jok sepeda motor milik terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal pdengan alasan menjual makanan organik. Pada saat peangkapan, ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang palsu Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, buku catalog milelia dan tas ponco merk elephant yang kemudian dirampas oleh aparat kepolisian dan dimusnahkan.

## C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus

### Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan



repository.ub.ac.id

terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang bunyinya :

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan mengedarkan uang palsu tersebut.<sup>35</sup> Apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja dan ikut serta dalam pembuatan uang palsu tersebut seperti menyediakan alat-alat untuk membuat uang palsu dan ikut serta dalam mencetak uang palsu tersebut, maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa hanya membelanjakan uang palsu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mempunyai maksud untuk mengedarkan dalam skala yang besar tentu hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.<sup>36</sup>

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari 3 (tiga) putusan yaitu putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, putusan No

<sup>35</sup> Wawancara dengan Lindi Kusumaningtyas, S.H selaku Hakim PN Malang tanggal 20 Mei 2014

<sup>36</sup> Wawancara dengan Betsji Siska Manoe, S.H selaku Hakim PN Malang tanggal 21 Mei 2014



389/Pid.sus/2013/PN.MLG dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG yang diteliti oleh penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat normatif tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris.<sup>37</sup>

#### 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis/Empiris

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>38</sup> Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

##### a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Tindak Pidana Pemalsuan diatur dalam pasal 245 KUHP dan pasal 36 Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang yang mengatur tentang peredaran uang palsu adalah Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal-pasal yang memuat aturan ini adalah pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) dan 36 ayat (1), (2) dan (3).

- i. Pasal 26 ayat (1) yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang dilarang memalsu Rupiah"
- ii. Pasal 26 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"
- iii. Pasal 26 ayat (3) yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Siska Betsji Manoe,S.H selaku Hakim PN Malang tanggal 20 Mei 2014

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Siska Betsji Manoe,S.H selaku Hakim PN Malang tanggal 20 Mei 2014

- iv. Pasal 36 ayat (1) yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- v. Pasal 36 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- vi. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>39</sup> Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan.<sup>40</sup> Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Jilid I*, Sinar grafika, Jakarta 1997, hlm. 414

<sup>40</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta 1991



Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHP adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Berdasarkan putusan no.395/pid.sus/2013/PN.MLG, jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 3 saksi yaitu Bidin Asyari alias Kohir yang merupakan rekan terdakwa dalam melakukan kejahatan, Suyadi selaku petugas kepolisian dan Stefanus Erry Kristanto selaku saksi ahli yang berprofesi sebagai pegawai Bank Indonesia cabang Surabaya dengan jabatan Asisten Manager.

Berdasarkan putusan no.389/pid.sus/2013/PN.MLG, jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 3 saksi yaitu Dedi Arisandi yang merupakan rekan terdakwa dalam melakukan kejahatan, Suyadi selaku petugas kepolisian dan Stefanus Erry Kristanto selaku saksi ahli yang berprofesi sebagai pegawai Bank Indonesia cabang Surabaya.

Berdasarkan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG, jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 3 orang saksi yaitu Fary Antonious Rudy, Ahmad Hariri dan Lukman Hakim, serta Noor Ichsan selaku saksi ahli yang berprofesi sebagai pegawai Bank Indonesia.



c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Menurut putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, terdakwa Dedi Arisandi mengaku telah mengedarkan dan/atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Berdasarkan keterangan terdakwa, uang palsu tersebut diperoleh terdakwa dari Subandi yang merupakan kepala koperasi di Sulfat tempat terdakwa bekerja. Terdakwa memperoleh uang palsu dari Subandi sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa mendapatkan upah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang palsu untuk setiap penukaran Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) uang asli. Selain menjual uang palsu kepada saksi Bidin Asyari alias Kohir, terdakwa juga menyelipkan uang palsu tersebut ketika melakukan pembayaran transaksi jual beli motor.

Menurut putusan No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG, terdakwa Bidin Asyari alias Kohir mengaku telah mengedarkan dan/atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Berdasarkan keterangan terdakwa, uang palsu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Dedi Arisandi untuk kemudian diantarkan kepada Kojin. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli uang tersebut dari saksi Dedi Arisandi dengan jumlah uang Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pembelian. Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Dedi Arisandi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam sekali antar. Tujuan terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi yang dikarenakan pekerjaan terdakwa sebagai makelar yang sedang sepi.

Menurut putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG, terdakwa Misrokim mengakui bahwa ia mendapatkan uang palsu dari seseorang yang tidak dikenal dengan alasan menjual makanan organik.

d. Barang-barang bukti

Berdasarkan putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, barang bukti dalam perkara pidana ini adalah uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri SGH301176 sebanyak 3 (tiga) lembar, SGH301171 sebanyak 4 (empat) lembar, SGH301172 sebanyak 1 (satu) lembar, SGH301117 sebanyak 2 (dua) lembar, SGH301133 sebanyak 3 (tiga) lembar dan SGH301113 sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak sablon dengan teknik cetak printer berwarna.

Berdasarkan putusan No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG, barang bukti dalam perkara pidana ini adalah uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua) puluh lima lembar dengan nomor seri SGH301113 sebanyak 2 (dua) lembar, SGH301117 sebanyak 2 (dua) lembar, SGH301120 sebanyak 2 (dua) lembar, SGH301126 sebanyak 2 (dua) lembar, SGH301140 sebanyak 2 (dua) lembar, dan SGH301176 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Berdasarkan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG, barang bukti dalam perkara pidana ini adalah uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.



## 2) Pertimbangan yang bersifat Normatif

Pertimbangan yang bersifat normatif merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana.<sup>41</sup> Dari hasil analisis penulis terhadap 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Malang yakni putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, putusan No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG ada beberapa pertimbangan yang bersifat normatif, yaitu :

### a. Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian , suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- i. Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia/Natuurlijke Persoon
- ii. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- iii. Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum)
- iv. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Dari unsur-unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Malang, yaitu dalam putusan dengan No. 395/pid.sus/2013/PN MLG, putusan No. 389/Pid.sus/2013/PN MLG dan putusan PN No. 376/ Pid.B/ 2013/ PN Malang, dapat dilihat dari masing-masing putusan, yaitu:

Dari unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu :

1. Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia/Natuurlijke Persoon

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Siska Betsji Manoe,S.H selaku Hakim PN Malang tanggal 20 Mei 2014



Subjek hukum dari perbuatan tersebut adalah manusia/natuurlijke persoon yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban, bukan dilakukan oleh badan hukum. Menurut 3 putusan di atas, masing-masing identitas terdakwa yaitu terdakwa bernama Dedi Arisandi, Bidin Asyari dan Misrokim berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia.

## 2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang

Dalam putusan ini, perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang bunyinya sebagai berikut:” Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).” Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan pidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

## 3. Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum)

Perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial.

## 4. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut D.Simons, orang dapat dianggap bertanggung jawab apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan

dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut. Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, hakim menyatakan bahwa terdakwa yang masing-masing bernama Dedi Arisandi, Bidin Asyari alias Kohir dan Misrokim dinyatakan mampu bertanggung jawab karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, hakim menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Malang.

b. Unsur kesalahan pembuat pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.<sup>42</sup> Apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat dicela, hal itu dikarenakan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat pidana dan hubungan batin antara si pembuat pidana dengan perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

<sup>42</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 118



- repository.ub.ac.id
- i. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat tindak pidana
  - ii. Hubungan batin antara si pembuat tindak pidana dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan
  - iii. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Apabila seseorang dalam keadaan demikian dan melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut tidak boleh dipidana. Menurut D.Simons, ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.<sup>43</sup>

Seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengatur tentang perbuatannya. Menurut putusan No 395/pid.sus/2013/PNMLG, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 36 ayat 3 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Hakim menimbang bahwa setiap orang yaitu siapa saja sebagai orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah diajukan penuntut umum sebagai terdakwa dan didakwa melakukan tindak pidana *in casu* tindak pidana mata uang. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan seorang laki-laki yang dalam

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 148



persidangan menyatakan bernama Dedi Arisandi dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacaknya identitas terdakwa tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Hakim mempertimbangkan bahwa rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013, pukul 12.00 WIB di Pom Bensin Ciliwung Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan didapati uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa memperoleh uang tersebut dari Subandi dengan menerima upah berupa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang palsu dalam setiap penukaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) uang asli. Uang palsu yang didapatkan dari Subandi tersebut kemudian ditawarkan kepada Kohir yang kemudian Kohir menukarkan uang asli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang palsu sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memesan kepada terdakwa uang palsu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga menggunakan uang palsu tersebut dengan cara menyelipkan uang tersebut ketika melakukan

pembayaran transaksi jual beli motor dan dengan cara membelanjakan uang tersebut di toko-toko kecil pada waktu malam hari.

Berdasarkan keterangan ahli, barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) uang palsu yang diajukan ke persidangan tersebut tidak memiliki ciri-ciri uang asli ketika dilakukan pemeriksaan dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Ketika dilihat, warna uang tersebut terlihat kusam dan pucat. Apabila diraba, uang tersebut terasa licin karena terbuat dari kertas HVS. Ketika diterawang, hanya nampak gambar pahlawan berupa sablonan biasa 2 dimensi bukan 3 dimensi. Saat uang palsu disinari dengan sinar ultraviolet, nomor seri pada uang tersebut tidak berubah warna. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 4126/DUF / 2013 yang dibuat oleh pemeriksa : 1). Ir. DIDIK SUBIYANTORO, 2). Drs. KUNTORO, 3). L.E. DHYANA A.S.Farm. M. Farm. Apt dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 28 Juni 2013 didapati kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 034/2013/DUF, berupa 15 (lima belas) lembar Uang Kertas Rupiah Bank Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr.H.MOHAMMAD HATTA Emisi 2011 adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak sablon dengan teknik cetak printer berwarna. Bahwa dengan demikian, unsur mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Dari unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Malang



karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 36 ayat 3 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

c. Motif dan tujuan tindak pidana

Dalam setiap perkara pidana, pelaku perbuatan pidana mempunyai motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara pidana peredaran uang palsu ini pelaku tindak pidana mempunyai motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda-beda. Apabila dalam putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, tujuan terdakwa melakukan tindak pidana peredaran uang palsu karena untuk memperkaya diri dengan mengambil untung dari penjualan uang palsu dan menipu orang lain dengan menukar uang palsu yang dimiliki agar mendapatkan kembalian dengan uang asli. Sedangkan dalam putusan No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG, terdakwa melakukan tindak pidana peredaran uang palsu karena motif ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi yang dikarenakan pekerjaan terdakwa sebagai makelar yang sedang sepi.

d. Cara melakukan tindak pidana

Dari 3 (tiga) putusan yang penulis analisis, cara terdakwa melakukan tindak pidana berbeda-beda satu sama lain. Menurut putusan No.395/Pid.sus/2013/PN MLG, terdakwa Dedi Arisandi melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dengan cara menjual uang palsu kepada Bidin Asyari alias Kohir, menggunakan uang palsu dengan cara menyelipkan uang tersebut ketika melakukan pembayaran transaksi jual beli motor, dan dengan cara membelanjakan uang tersebut di toko-toko kecil pada malam hari.



Menurut putusan No. 389/Pid.sus/2013/PN.MLG, terdakwa Bidin Asyari alias Kohir melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dengan cara mengantarkan uang palsu dan mendapatkan upah dari mengantar uang palsu.

Menurut putusan No. 376/Pid.sus/2013/PN.MLG, terdakwa Misrokim melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dengan cara membelanjakan uang palsu di toko-toko kelontong pada malam hari.

e. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Tindak pidana peredaran uang palsu mempunyai dampak yang beragam, bisa berdampak pada kerugian individu dan juga berdampak besar pada kerugian negara. Apabila kerugian individu yaitu kerugian bagi yang mendapatkan uang palsu dari pelaku pidana, uang tersebut tidak bisa dibelanjakan kembali karena bukan merupakan uang yang asli. Sedangkan bagi negara, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana peredaran uang palsu ini adalah kerugian dalam perekonomian negara dan apabila peredaran uang palsu ini semakin meluas maka kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah pun akan ikut memudar. Dampak tersebut akan mempengaruhi secara langsung bagi masyarakat kecil selaku pengguna terbesar uang tunai, sehingga dapat merusak perekonomian di Indonesia.

### **C. Penyebab terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Kasus Peredaran Uang Palsu di Kota Malang**

Dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti unsur kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan

pembuat melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>44</sup>

Dari deskripsi 3 putusan di atas, dapat dilihat beberapa perbedaan, diantaranya kasus perkara satu sama lain tidak sama persis, karakteristik terdakwa berbeda, jumlah barang bukti pun berbeda, yang menyamakan putusan yang satu dengan yang lain hanyalah situasi dan kondisi yang sama. Selain itu, perbedaan juga ditunjukkan pada penjatuhan hukuman yang berbeda antara putusan pengadilan yang satu dengan yang lain, perbedaan terletak pada lamanya sanksi pidana penjara yang diberikan hakim kepada para terdakwa. Sanksi pidana yang diberikan pada putusan yang pertama yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pada putusan yang kedua yaitu 2 tahun, dan pada putusan pengadilan yang ketiga selama 1 tahun 6 bulan. Dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Menurut Muladi, disparitas adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>45</sup>

Disparitas pidana terjadi pada kasus yang hampir sejenis tetapi perbuatannya tidak selalu sama, tergantung dari berat atau ringannya perbuatan dan keadaan-keadaan yang menyertainya.<sup>46</sup> Disparitas pidana terjadi karena hakim dalam memutus perkara mempunyai cara pandang yang berbeda-beda, hal ini karena semua kasus pidana mempunyai sifat kasuastis yaitu mempunyai ciri-ciri khusus tersendiri, bisa sama tetapi kadang-kadang yang melatarbelakanginya berbeda, sikap batinnya berbeda sehingga penjatuhan hukumannya pun berbeda.<sup>47</sup> Keadaan-keadaan yang menyertai

<sup>44</sup> Barda Nawawi dkk., *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, Bandung, 1984 Hal. 62.

<sup>45</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal 52

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Lindi Kusumaningtyas, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Lindi Kusumaningtyas, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014



suatu perbuatan pidana merupakan faktor pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan pidana.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>48</sup> Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan, adapun alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan yaitu alasan yang memberatkan dan meringankan putusan pidana, antara lain:

Alasan yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa mengganggu perekonomian negara

Perbuatan terdakwa menyebabkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah, selain itu perbuatan terdakwa berdampak pada rusaknya perekonomian negara karena mempengaruhi secara langsung bagi masyarakat kecil selaku pengguna terbesar uang tunai.<sup>49</sup>

b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana peredaran uang palsu. Terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu

<sup>48</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hal 9

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Siska Betsji Manoe, S.H selaku Hakim PN Malang tanggal 20 Mei 2014



di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana peredaran uang palsu berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.<sup>50</sup>

c. Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis)

Apabila terdakwa residivis, maka sanksi pidana penjara yang diberikan bisa jauh lebih berat. Hal ini karena apabila seseorang melakukan tindak pidana berulang-ulang kali, maka berarti tidak ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat supaya terdakwa menjadi jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.<sup>51</sup>

d. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Saat persidangan berlangsung, keterangan terdakwa sangat dibutuhkan dan apabila terbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka itu akan mengganggu jalannya persidangan dan hal tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memperberat sanksi pidana bagi terdakwa.<sup>52</sup>

e. Terdakwa tidak sopan dalam persidangan

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa. Apabila sikap dan emosional terdakwa selama persidangan

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Lindi Kusumaningtyas, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Lindi Kusumaningtyas, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Siska Betsji Manoe, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014

berlangsung tidak terpuji, maka hal tersebut dapat memperberat sanksi terdakwa.

Hal ini karena sikap dan emosional terdakwa dapat terlihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk.<sup>53</sup>

Alasan yang meringankan:

a. Usia terdakwa masih muda

Usia terdakwa menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Dalam pasal 47 KUHP diatur mengenai penjatuhan pidana terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa, yaitu sebagai berikut:

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Usia terdakwa yang masih muda diharapkan masih bisa untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari.<sup>54</sup>

b. Bersikap sopan dalam persidangan

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Dalam hal ini yang dimaksud bersikap sopan dalam persidangan adalah selalu bersikap sopan dan menjunjung tinggi etika, tidak melanggar tata tertib dalam persidangan, bersikap tenang dan tertib dalam menjalani proses sidang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan demi kelancaran proses

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Lindi Kusumaningtyas, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Lindi Kusumaningtyas, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014



persidangan. Hal itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan untuk meringankan putusan pidana.<sup>55</sup>

c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan

Selama di persidangan terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim dengan berterus terang dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka hal tersebut akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya dan tidak mengganggu jalannya persidangan.<sup>56</sup>

d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>57</sup>

e. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Motif dan tujuan pelaku tindak pidana bermacam-macam. Ada yang ingin memperkaya diri sendiri dan ada yang dikarenakan desakan ekonomi yang menyebabkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Seperti pada 2 (dua) putusan perkara pidana peredaran uang palsu yang penulis analisis, yaitu pada putusan No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG. Tujuan terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah karena himpitan ekonomi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah istri dan anak-anaknya dan harus memenuhi

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Siska Betsji Manoe, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Siska Betsji Siska Manoe, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Siska Betsji Manoe, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014



kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara, mengingat terdakwa sebagai tulang punggung terdakwa dan diharapkan dengan hukuman penjara yang dijatuhkan pada dirinya membuatnya menyesal dan tidak lagi melakukan tindak pidana.<sup>58</sup>

Dalam pengambilan keputusan hakim, alasan yang memperberat dan memperingan putusan pidana terdakwa turut mempengaruhi putusan yang diambil oleh hakim. Dalam setiap perkara pidana, hal-hal yang memperberat dan memperingan putusan pidana pun berbeda-beda, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim pun ikut berbeda. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab disparitas pidana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan disparitas makin banyak terjadi, diantaranya disebabkan karena adanya keadaan-keadaan tertentu baik fisik, mental maupun lingkungan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan. Sebagai contoh, faktor-faktor seperti faktor jenis kelamin, *recidivisme* dan umur. Apabila faktor jenis kelamin dapat dilihat dari wanita yang cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Sedangkan untuk pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP (pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 KUHP) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperberat pidana.<sup>59</sup> Demikian juga faktor umur ikut mempengaruhi, dilandasi filsafat "*juvenile court*" maka pidana terhadap pelaku pidana usia muda akan lebih ringan. Bahkan dalam pasal 45 KUHP disertakan alternatif-alternatif lain bagi Hakim berupa sistem tindakan (*maatregelen*).

Dalam pengambilan keputusan, hakim wajib menjaga peradilan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain, hakim harus memiliki integritas yang tinggi dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, hakim mempunyai kebebasan

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Siska Betsji Siska Manoe, S.H selaku Hakim PN Malang, tanggal 20 Mei 2014

<sup>59</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *opcit*, hal 60

untuk menentukan berat ringannya pemidanaan karena dijamin oleh Undang-Undang. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu perkara pidana, keputusan yang diambil menjadi tanggung jawab hakim sepenuhnya dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dalam bab hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu:

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis/empris

Pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

- i. Dakwaan jaksa penuntut umum
- ii. Keterangan saksi
- iii. Keterangan terdakwa
- iv. Barang-barang bukti

- b. Pertimbangan yang bersifat normatif

Dari hasil analisis penulis terhadap 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Malang yakni putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, putusan No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu :

- i. Perbuatan pidana
- ii. Kesalahan pembuat pidana
- iii. Motif dan tujuan tindak pidana
- iv. Cara melakukan tindak pidana



v. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

2. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di Pengadilan Negeri Malang dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana, diantaranya alasan yang meringankan dan memberatkan putusan pidana. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa mengganggu perekonomian negara
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- c. Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis)
- d. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- e. Terdakwa tidak sopan dalam persidangan

Hal-hal yang meringankan:

- a. Usia terdakwa masih muda
- b. Bersikap sopan dalam persidangan
- c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan
- d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya
- e. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

## **B. Saran**

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.
2. Dalam pengambilan keputusan, hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pemidanaan karena dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, hakim wajib menjaga peradilan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain, hakim

juga harus memiliki integritas yang tinggi dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional.



## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR

- Adami Chazawi, 1995, *Kejahatan Pemalsuan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta
- Barda Nawawi, dkk, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Eugene A.Diulio, 1993, *Uang dan Bank*, PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta
- Hadad Nawawi, 1985, *Metode Bidang Sosial*, Gajah Mada Pers, Yogyakarta
- Leden Merpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mandala Manurung & Prahatma Rahardja, 2004, *Uang,Perbankan dan Ekonomi Moneter*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Moch.Anwar (Dading), 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni/1986/Bandung, Bandung
- Mukti fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta



- Muladi, dkk., 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Remaja Karya, Bandung
- M. Iqbal Hasan, 1999, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Bank Indonesia Nomor:6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan, serta Pemusnahan Uang Rupiah
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### **INTERNET**

- Peningkatan Peredaran Uang Palsu di Kota Malang, <http://www.antaranews.com>  
(23/12/2013)
- Mengenal Rupiah Secara Cermat , <http://www.bi.go.id> (25/06/2014)

#### **SKRIPSI**

- Sonny Jatmiko, Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Perjudian Togel (Studi Di Pengadilan Negeri Tulungagung), Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2005, Hal 26.